

MODEL DERADIKALISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) ACEH DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN DERADIKALISASI KEPADA NARAPIDANA TERORIS

Bono Setyo¹, Siti Mupida²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

^{2*} Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia

E-mail: mufida260893@gmail.com

Abstract

This article aims to explore and explain the reverse relationship or coexistence between correctional institutions and the understanding of the deradicalization model for terrorist prisoners. This research uses qualitative methods and literature reviews from various books using descriptive analysis. This research was carried out based on observation and interview methods. Researchers will go directly into the field to visit prisons in Aceh. The argument of this article is that radicalism can be interpreted as a 'doctrine' and practice implemented by adherents of radical and extreme ideologies, so that extra understanding of deradicalization is needed for terrorist prisoners. Therefore, the author found several deradicalization methods for terrorist prisoners in Aceh prisons. First, with the Soft Line Approach, namely in the form of preventive measures. Second, collaboration with BNPT parties regarding the de-radicalization program against convicts. Third, prisoners are obliged to follow coaching programs in prisons. Fourth, bring in a Muslim chaplain from outside once a week to provide prisoners with a good and correct understanding of religion.

Keywords: Model, Deradicalization, Prisons, Understanding, Napitire.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan hubungan balik atau koeksistensi antara lembaga pemasyarakatan dan pemahaman model deradikalisasi kepada narapidana teroris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan *literatur review* dari berbagai buku dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dikerjakan dengan berdasarkan pada metode observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi lapas di Aceh. Argumen tulisan ini adalah bahwa radikalisme ini dapat diartikan sebagai 'doktrin' maupun praktik yang diterapkan oleh para penganut paham radikal dan paham ekstrim, sehingga perlu pemahaman deradikalisasi ekstra kepada narapidana teroris. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa model deradikalisasi kepada narapidana teroris di lapas Aceh. *Pertama*, dengan *Soft Line Approach*, yaitu berupa tindakan pencegahan. *Kedua*, kolaborasi dengan pihak BNPT terkait program deradikalisasi terhadap napitir. *Ketiga*, napitir wajib mengikuti program pembinaan yang ada di lapas. *Keempat*, mendatangkan ustaz dari luar setiap satu kali dalam seminggu untuk memberikan pemahaman agama yang baik dan benar kepada napitir.

Kata kunci: Model, Deradikalisasi, Lapas, Pemahaman, Napitir

Latar Belakang

Gerakan radikalisme kerap kali dikaitkan dengan paham keagamaan. Gerakan radikalisme dalam dunia Islam tidak serta merta terjadi di Timur Tengah saja, akan tetapi radikalisme ini juga tumbuh subur di Indonesia (Regilme, 2012) Gerakan yang dimaksud dapat diartikan dalam dua makna, yaitu wacana dan aksi (Indrawan & Aji, 2019). Adapun yang dimaksud dari radikal dalam bentuk wacana adalah adanya hasrat atau keinginan untuk mendirikan negara yang berbasis Islam, baik itu dari aspek peraturan dan hukum yang berlaku berlandaskan azas Islam tanpa menggunakan kekerasan secara terbuka. Sedangkan radikal dalam bentuk aksi adalah perubahan yang dilakukan secara mendasar dengan cara kekerasan yang mengatasnamakan segalanya dengan agama (Firmansyah, 2019).

Paham radikalisme ini dianggap sebagai suatu paham yang tidak siap atau bahkan tidak mau menerima sebuah perbedaan. Dengan demikian, individu atau kelompok yang memiliki paham radikalisme cenderung menentang perbedaan itu secara reaktif, baik dengan cara frontal melalui tindakan (Indrawan & Aji, 2019). Bahkan, melalui lisan dengan menyalahkan atau mengkafirkan kelompok lain, maupun dengan bersikap diam dengan menarik diri dari lingkungan sosialnya.

Melihat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, maka tidak heran apabila *platform* agama telah mengalami desiminasi dakwah yang lebih modern melalui media sosial, mulai dari ajaran moderat hingga mengusung tema-tema radikal. Radikalisme merupakan suatu paham atau ideologi yang menuntut adanya perubahan dan pembaharuan terhadap sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan.¹

Dalam pandangan Wilkinson, cara mengatasi aksi terorisme dapat dilakukan dengan dua pendekatan. *Pertama*, dengan *Hard Line Approach*, bentuk penindakan yang secara hukum ini bertentangan karena menggunakan kekerasan, sehingga belum mendapatkan dukungan dari parlemen. Tindakan ini jarang dilakukan karena dikhawatirkan mengandung reaksi negatif dari masyarakat, bahkan masyarakat sipil kerap menjadi sasaran atau korbannya.

Kedua, dengan *Soft Line Approach*, yaitu berupa tindakan pencegahan. Penanggulangan dengan menggunakan tindakan ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Hukum yang berlaku dengan meminimalisir tindakan kekerasannya. Tindakan ini mendapat dukungan penuh, karena berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Salah satu metode yang dilakukan dalam tindakan ini adalah dengan cara deradikalisasi (Fauzi, 2021).

Program deradikalisasi ini dinilai mampu menjembatani komunikasi maupun interaksi yang terjadi antara para pejabat keagamaan, keluarga teroris, dan bahkan komunitasnya. Salah satu program deradikalisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Aceh. Program deradikalisasi di Aceh diharapkan mampu bekerjasama dengan pemerintahan di Aceh seperti diadakannya pusat pendidikan dan pelatihan khusus tentang tata cara deradikalisasi, dengan tujuan mampu menjaga diri dari pemikiran-pemikiran radikal para narapidana teroris (napiter).

Kemudian, program deradikalisasi ini dapat juga melibatkan para ormas-ormas Islam, penyuluh keagamaan guna menjalankan program deradikalisasi kepada para napiter. Lepas Aceh ini juga bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk pada 16 Juli 2010, berdasarkan peraturan presiden Nomor 46 Tahun 2010, kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 (Ibrahim, 2018). Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada BNPT dalam upaya menyusun dan mengeluarkan kebijakan, dan strategi bahkan sekaligus menjadi koordinator dalam bidang pencegahan, perlindungan, penindakan, kerjasama Internasional, dan upaya deradikalisasi (Hikam, 2000).

Untuk itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran dan kedudukan lepas dalam memberikan program deradikalisasi. Selain itu, penelitian ini juga akan menarasikan tahapan dalam pelaksanaan program deradikalisasi kepada para napiter.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan *literatur review* dari berbagai buku dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dikerjakan dengan berdasarkan pada metode observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi lepas dan BNPT di Aceh. Selanjutnya, peneliti akan melakukan wawancara dengan para tokoh keagamaan di Aceh, dan juga dengan masyarakat di sekitarnya. Wawancara kepada para narasumber itu dilakukan secara lepas dan terukur. Selain observasi dan wawancara, data-data juga akan diperoleh dengan kajian pustaka dan observasi di internet, terutama di situs media sosial seperti *Youtube* yang cukup banyak berisi materi terkait.

¹ Kajian komprehensif mengenai Sejarah Radikalisme telah dibahas oleh Ahab, 2015.

Adapun pemilihan lokasi penelitian berada di wilayah Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan beberapa bulan yang lalu bahwa daerah Aceh mengejutkan masyarakat Indonesia dengan keberadaan sekelompok teroris. Penelusuran singkat tim peneliti juga menunjukkan kasus ini cukup mengejutkan, mengingat Aceh selama ini dikenal dengan wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala sesuatu yang berbau terorisme, apalagi yang mengatasnamakan agama.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Dalam pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal dengan istilah lapas, lebih dahulu disebut dengan istilah penjara. Lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, lapas juga merupakan himpunan dari norma-norma yang berasal dari berbagai tingkatan yang berkisar dari suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.

Lapas kelas IIA di Banda Aceh dipimpin oleh Said Mahdar, lapas Kelas IIA ini terletak di jalan Lembaga, Desa Bineuh Biang, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Said Mahdar beserta jajarannya akan fokus melakukan koordinasi internal dan komunikasi lintas sektoral. Dalam hematnya, proses pemasyarakatan di lapas bisa berjalan dengan baik ketika didukung oleh warga pemasyarakatan, petugas dan aparat penegak hukum, serta ASN pemerintahan yang lain. "Kita harus terus menerus membangun komunikasi sebagai landasan atau fondasi. Baru kemudian kita fokus dalam bidang pembinaan," kata Said.² Beberapa program pembinaan yang akan difokuskan itu lanjutnya, di antaranya peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan lapas. Di samping itu, Said juga akan melaksanakan perintah Kepala Kantor Wilayah, untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sehingga menghasilkan Petugas Pemasyarakatan yang handal, Waspada, serta Tanggap Terhadap Situasi Darurat.

Lapas merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Lapas. Lapas memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini perlu kiranya peninjauan ulang terhadap sistem dan pola pendekatan terhadap para warga binaan untuk solusi lain dalam mengantisipasi kerusuhan yang kerap terjadi di lapas (Andi Hamzah, 2000). Lapas merupakan tempat di mana narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta tahanan yang sedang menjalani proses peradilan, ditempatkan. Narapidana adalah mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan menjalani masa hukumannya di Lapas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Mereka yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di Lapas termasuk mereka yang ditahan oleh kejaksaan, pengadilan, telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, atau dikenakan pidana kurungan. Fungsi utama Lapas meliputi memberikan pedoman kepada masyarakat tentang perilaku dan sikap dalam menghadapi masalah, menjaga keutuhan masyarakat, serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggotanya. Dengan demikian, Lapas tidak hanya menjadi tempat pembinaan dan pemasyarakatan narapidana, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.

Fungsi lapas yang telah dipaparkan di atas, menyatakan bahwa seseorang harus mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus memperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat di masyarakat yang bersangkutan. Lapas berfungsi sebagai pedoman dan perilaku maupun sikap tindakan manusia yang merupakan salahsatu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Kendati demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial

² Hasil wawancara penulis pada 06 September 2023

tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma tersebut, sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu (Khasanah et al., 2022).

Pada November 2018 lalu, terjadi kerusuhan di lapas Kelas IIA Aceh Besar. Sebanyak 113 napi yang di tempatkan di lapas Kelas IIA Aceh Besar melakukan tindakan ekstrim, yaitu melarikan diri dengan cara menjebol ruang utama dan memukul sipirs yang ada di parkiran. Para napi ini kemudian keluar melalui jendela depan dan pagar belakang. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 atau setelah sholat Magrib. Para napi ini melarikan diri sembari melempari botol yang berisi air cabai ke petugas lapas.³ Tindakan yang dilakukan oleh para napi ini diduga sudah terstruktur dan terencana dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga melakukan aksinya. Selain itu, aksi yang dilakukan oleh napi ini dibantu oleh petugas lapas. Keterlibatan petugas lapas yang turut membantu napi dalam melancarkan aksinya langsung dipecat.

Semenjak kejadian itu, tingkat keamanan semakin diperketat oleh pihak lapas Kelas IIA. Akhirnya, napi yang kabur ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), kembali berhasil ditangkap secara langsung oleh pihak lapas dan dibantu oleh pihak kepolisian. Sebagiannya para napi yang kabur ini ditangkap yang baru, dan bahkan ada yang diserahkan oleh pihak keluarganya kepada lapas.

Faktor Yang Melatar Belakangi Lahirnya Tindakan Radikal

Radikalisme ini muncul dan berkembang berkat adanya pemikiran bahwa segala sesuatu yang harus diubah ke arah yang mereka inginkan, meskipun harus dengan menggunakan jalur kekerasan. Radikalisme ini merupakan bentuk paham maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun ciri utama dari paham ini yaitu sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan maupun keinginan kelompoknya (Taskarina, 2020).

Menurut penulis, radikalisme ini dapat diartikan sebagai doktrin maupun praktik yang diterapkan oleh para penganut paham radikal dan paham ekstrim. Pada dasarnya, radikalisme ini memiliki beberapa ciri-ciri, seperti: 1) Sering menggunakan kekerasan untuk mencapai keinginan; dan 2) Penganut ataupun pengikutnya memiliki keyakinan yang kuat apabila terdapat paham maupun anggapan yang berbeda dengannya merupakan hal yang salah.

Pemikiran radikalisme ini juga muncul dan berkembang karena adanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi dianggap mampu mempengaruhi seseorang melakukan tindakan radikalisme dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, didorong oleh faktor politik, faktor politik muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah tidak adil rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Selain itu, faktor sosial dapat disebarkan dengan cara mempengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi orang tersebut memiliki pola pikir yang sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap mampu membawa perubahan di dalam hidupnya, meskipun paham tersebut bertentangan dengan paham ideologi negaranya.

Faktor yang paling mengerikan adalah faktor psikologis yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam. Faktor psikologis ini berpotensi tinggi menjadi radikal dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. faktor pendidikan juga mampu memicu tindakan radikal dengan cara menyisipkan pengajaran melalui buku-buku.

Peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu mengenai deradikalisasi terhadap para napi yang dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, di antaranya: 1) Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Nurhuda Febriyansah dan kawan-kawan yang berjudul Upaya Deradikalisasi Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. Penelitian ini mengkaji tentang upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh lapas Semarang berupa upaya pembinaan keterampilan kepada para napi; 2) Penelitian yang dilakukan oleh Hamja dan kawan-kawan dengan judul Efektivitas Pembinaan Mental Dan Deradikalisasi Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Bogor. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sejumlah aspek pengelolaan seperti rasio petugas lapas dan narapidana dan kurang optimalnya implementasi berbagai program

³ Wawancara penulis pada 06 September 2023

pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat (Hamja et al., 2021); dan 3) Penelitian yang dilakukan oleh Nadiah Zafira Khansa dengan judul Program Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) DI Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang Jakarta. Penelitian ini menjelaskan identifikasi yang dilakukan kepada narapidana secara berkesinambungan hingga proses menuju bebas di samping melakukan rehabilitasi, serta pengetahuan tentang keagamaan yang tidak hanya didapatkan oleh narapidana, tapi juga istri dan anaknya.

Seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini mengkaji tentang model deradikalisasi yang diterapkan oleh lapas Banda Aceh kepada para narapidana melalui beberapa literasi. Salah satu tantangan global terbesar era digital saat ini adalah meningkatnya perilaku kekerasan ekstrim (ekstrimisme) dan radikalisme di kalangan generasi muda. Ekstrimisme dan radikalisme yang paling menonjol saat ini adalah berbasis agama, yang secara umum didorong oleh eksklusivitas kelompok-kelompok ideologis, politik, ras ataupun suku. Salah satu tantangan global terbesar era ini adalah meningkatnya radikalisme dan kekerasan ekstrim. Meskipun saat ini ekstrimisme yang paling menonjol adalah ekstrimisme berbasis agama, namun secara umum ekstrimisme dapat didorong dari eksklusivitas kelompok-kelompok ideologis, politik, ras ataupun suku. Kita tidak dapat menafikkan kenyataan bahwa golongan yang paling rentan terpapar radikalisme dan ekstrimisme adalah kelompok anak-anak muda, mengingat semangat, ideologi yang cukup kuat yang mereka miliki, terkadang dibakar oleh energi yang berlebih yang perlu disalurkan dapat meningkatkan kecenderungan radikalisme apabila tidak disalurkan ke saluran-saluran yang positif.

Kecenderungan meningkatnya aksi-aksi kekerasan ekstrim di Indonesia perlu untuk ditangani secara efektif, dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan sekolah. Orang tua dan guru merupakan faktor terbesar penentu arah kecenderungan perilaku ekstrim pada anak atau murid. Orang tua dan guru yang mengajarkan dan mencontohkan sikap toleran, saling menghormati perbedaan, lebih mampu menghasilkan anak atau murid yang toleran, sehingga pendidikan anak haruslah didahului dengan upaya peningkatan pemahaman guru dan orang tua (Paper Project AIPJ 2 Kalijaga Institute for Justice).

Teori psikologi secara spesifik mempertanyakan mengapa individu atau kelompok masyarakat begitu mudah tertarik bergabung dengan organisasi teroris. Penyebab teror dari suatu tempat ke tempat yang lainnya mendapatkan perhatian kalangan akademisi pada awal dekade 80-an seperti David G Hubbard yang melakukan pendekatan psikologis untuk menganalisa penyebab terorisme. Teori-teori psikologi menjelaskan tentang aspek kejiwaan individu atau kelompok pelaku terorisme, yang meliputi proses rekrutmen, pengenalan, kepribadian, keyakinan, dan motivasi anggota jaringan terorisme. Melalui penjelasan psikologi akan diketahui latar belakang pelaku teroris, misalnya faktor teralienasinya (keterasingan) individu atau kelompok secara sosial, serta adanya motivasi politik dan agama. Bahkan berdasarkan analisis psikologi, dapat ditemukan fakta bahwa individu atau kelompok yang direkrut menjadi teroris tersebut adalah mereka yang mengalami gangguan dalam kepribadiannya. Mereka adalah sekelompok orang yang bermental sakit (mental illness), sehingga berani melakukan perbuatan yang penuh resiko seperti bom bunuh diri.

Kelompok-kelompok teroris ini sangat mahir dalam menggunakan teknologi digital. Mereka mampu bermain di internet, mereka bisa bermain di semua media sosial untuk bisa melakukan propaganda, melakukan perekrutan, melakukan hasutan dan sebagainya. Mereka juga mampu memanfaatkan teknologi digital dan media social itu untuk bisa menggalang, merekrut, mempengaruhi dan bisa mengajak, terutama anak-anak yang di usia remaja, sehingga banyak dari anak-anak yang masih remaja berhasil direkrut untuk ikut bergabung dengan kelompok ISIS yang ada di Syiria.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ilayah Banda Aceh beberapa bulan yang lalu mengejutkan masyarakat Indonesia dengan tertangkapnya keberadaan terorisme di Banda Aceh. Dilihat dari rentang usia pelaku terorisme di Indonesia berkisar antara 18 – 30 tahun, yang mana merupakan rentang usia selepas sekolah.

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir menyebutkan bahwa hasil riset yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), IN SEP dan Densus 88 terhadap 110 pelaku terorisme tahun 2012 berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 63,6 % profil pelaku terorisme berpendidikan SMA. Dari riset tersebut juga disebutkan bahwa rentan usia para pelaku terorister banyak antara usia 21 hingga 30 tahun sebesar 47,3 %. Hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, IN SEP kemudian Densus 88, dari 110 pelaku terorisme, ada 63,6 % berpendidikan SMA yang terbanyak. Kemudian umur atau usia pelaku terorisme yang paling banyak adalah di bawah 30 tahun.⁴

Model Deradikalisasi Terhadap Narapidana Teroris Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Menilik aksi radikalisme yang dilakukan oleh teroris, baik kelompok maupun individu, apabila tidak dilakukan penanganan yang serius, maka dampak negatifnya akan semakin meluas. Penangan yang dilakukan kepada narapidana ini disebut dengan deradikalisasi. Artinya, upaya pemerintah dan pihak hukum dalam memberikan pemahaman terkait agama, jihad maupun tindakan yang seharusnya dilakukan guna menciptakan sebuah hubungan dan harmoni kehidupan yang ideal. . penangan ataupun perlakuan yang diberikan kepada seluruh narapidana berbeda dan tidak dapat diperlakukan dengan cara maupun model deradikalisasi yang sama. Narapidana menjadi salah satu perhatian khusus oleh kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2016 setidaknya terdapat 15 persen dari 600 narapidana yang sudah bebas dan kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat. Dari rentetan berbagai peristiwa terorisme di Indonesia, bahwa mantan narapidana berpotensi besar untuk mengulang kembali perbuatannya. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pihak BNPT maupun pihak lapas di Aceh.

Mereka terlibat aksi radikal ini dipicu ketika masa konflik atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebanyak 15 orang narapidana ini ditahan di lapas Kelas IIA Banda Aceh. Lapas Kelas IIA ini menampung kurang lebih 600 narapidana dengan kapasitas lapas yang cukup memadai. Narapidana yang menjalani masa pidana di lapas ini tidak ada berpengaruh kepada narapidana yang lain. bahkan, mereka tidak ada mendoktrin narapidana lain untuk mengikuti mereka. Akan tetapi, tidak semua mantan GAM ini berafiliasi menjadi teroris atau melakukan tindakan radikal. Narapidana ini juga merupakan kelompok sparatis yang memiliki tujuan yang berbeda. Sekitar tahun 2016, para narapidana ini resmi mendapatkan program bersyarat. Aksi yang merelakurangkan di latar belakang oleh agama, ekonomi, hukum, dan lainnya. Pada saat ini, lapas Kelas IIA didominasi oleh pelaku tindak pidana narkoba.⁵

Deradikalisasi maupun pembinaan yang dilakukan kepada narapidana harus tetap memperhatikan prinsip dasar HAM. Hal ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah, agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip HAM. Prinsip ini harus tetap dijaga dalam melakukan deradikalisasi bagi para narapidana. Prinsip dasar HAM ini berupa: 1) Universalitas; 2) Indivisible yang tidak dapat dicabut; 3) Bersifat interrelated atau saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain; dan 4) Non diskriminasi

Penulis menemukan ada beberapa hambatan dalam melakukan deradikalisasi terhadap narapidana, yaitu *overcrowded* di hampir semua lapas. Selain itu, munculnya berita-berita negatif di lapas, seperti bentrokan tahanan narapidana versus polisi di Cabang Rutan Mako Brimob, hingga menimbulkan korban jiwa kurang maksimalnya program deradikalisasi maupun pembinaan terhadap narapidana. Tentu saja kejadian ini menjadi perhatian khusus bagi BNPT, Kementerian Hukum dan pihak lapas sebagai bahan evaluasi program deradikalisasi terhadap narapidana.

Tujuan utama dari deradikalisasi adalah narapidana menyadari kesalahan dan tidak mengulang perbuatannya teroris setelah bebas dari lapas. Deradikalisasi merupakan upaya spesifik yang

⁴ Disampaikan oleh Deputi I BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir dalam acara Dialog Pencegahan Faham Radikal Terorisme dan ISIS di Kalangan Guru dan Rohis SMA/SMK dan Sederajat Se-Jabodetabek

⁵ Wawancara penulis pada 06 September 2023

dirancang untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Model deradikalisasi pihak lapas Kelas IIA Banda Aceh terhadap napiter dilakukan dengan cara mencari sebab akibat antara aksi kekerasan yang dilakukan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun pengalaman yang membentuk kesadaran.

Penulis akan mengeksplor beberapa model yang dilakukan oleh lapas Kelas IIA Aceh terhadap napiter berdasarkan wawancara penulis dengan pihak lapas di Aceh, berupa: 1) Dengan *Soft Line Approach*, yaitu berupa tindakan pencegahan. Penanggulangan dengan menggunakan tindakan ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Hukum yang berlaku dengan meminimalisir tindakan kekerasannya; 2) Kolaborasi dengan pihak BNPT terkait program deradikalisasi terhadap napiter; 3) Napiter wajib mengikuti program pembinaan yang ada di lapas; dan 4) Mendatangkan ustaz dari luar setiap satu kali dalam seminggu untuk memberikan pemahaman agama yang baik dan benar kepada napiter, serta pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Terorisme memiliki latar belakang yang sangat kompleks, sehingga model penanganannya tidak serta merta hanya menggunakan dasar pendekatan ideologi. Pada dasarnya, langkah penanggulangan yang diterapkan oleh lapas merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM, di samping menghilangkan paham-paham radikalisme kepada napiter.

Kesimpulan

Penelitian ini mengulas Model Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Aceh dan dampaknya terhadap pemahaman narapidana terkait deradikalisasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa paham radikalisme cenderung menolak perbedaan dengan reaksi yang defensif, termasuk tindakan frontal. Dalam menangani aksi terorisme, pendekatan *Soft Line Approach*, yang fokus pada pencegahan dan meminimalisir kekerasan sesuai dengan Undang-Undang, dianggap sebagai langkah yang tepat. Deradikalisasi menjadi salah satu metode dalam pendekatan ini. Program deradikalisasi dinilai berhasil menjembatani komunikasi dan interaksi antara pejabat keagamaan, keluarga teroris, serta komunitas terkait. Dengan demikian, upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Lapas Aceh menjadi bagian penting dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di masyarakat.

Referensi

- Andi Hamzah. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Benu, B. (2018). Penggunaan Media Pengajaran dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD Inpres Tangkalla II Makassar. *Jurnal Pattinjalloang*.
- Fauzi, A. (2021). Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>
- Hamja, H., Dewi, S. A., & Sukarini, E. E. (2021). EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.460-472>
- Hikam, M. A. S. (2000). Communication Democracy in Indonesia and East Timor. *Pacific Review: Peace, Security & Global Change*. <https://doi.org/10.1080/132391000113718>
- Ibrahim, A. (2018). Peran BNPT Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Menurut Perpres No. 46 Tahun 2010 Tentang BNPT. *Lex Crimen*.

- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). EFEKTIVITAS PROGRAM DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Khasanah, W. N., Anshori, R. O., Lestari, P., Aryanti, K., Maulani, Z. N., Farida, R. V., ..., & Sianturi, R. (2022). Intervensi Penanganan Psikologis pada Pengguna NAPZA. *Jurnal Kesehatan Holistic*.
- Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*.
- Regilme, S. S. F. (2012). Bilveer Singh on the “Taliban” of Southeast Asia. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1850737>
- Taskarina, L. (2020). Women Victimization on Islamic State of Iraq and Syria (ISIS):A Critical Analysis On Terrorist Wives. *Jurnal Keamanan Nasional*.
<https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.454>